

Aspek Hukum dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

¹Elmi Jannah, ²Herdifa Pratama, ³Muhajirin

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Imam Asy-Syafi'i Pekanbaru Riau

e-mail: ¹elmjiannab04@gmail.com, ²herdifapratama@gmail.com, ³muhajirin520@gmail.com

Abstract

In recent years sharia economics has become the main focus for the Indonesian economy. In an effort to develop an economy based on sharia, the legal aspect has an important role as a foundation that ensures that justice continues in the system. In this case, sharia law has a basic role in preparing regulations that regulate economic transaction to comply with sharia principles. Clear and consistent regulations will give business people confidence to invest and carry out transactions in the sharia economic system. So that in the future it will increase economic growth and stability evenly.

Abstrak

Dalam beberapa tahun terakhir ekonomi syariah telah menjadi fokus utama bagi perekonomian Indonesia. Dalam upaya untuk mengembangkan ekonomi yang berbasis sesuai dengan syariah, aspek hukum memiliki peran penting sebagai landasan untuk memastikan agar keadilan tetap berlanjut dalam sistem tersebut. Dalam hal ini hukum syariah memiliki peran dasar dalam penyusunan peraturan yang mengatur transaksi ekonomi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adanya regulasi yang jelas dan konsisten akan memberikan keyakinan pada pelaku bisnis untuk melakukan investasi serta melakukan transaksi dalam sistem ekonomi syariah, sehingga kedepannya akan meningkatkan pertumbuhan dan kestabilan ekonomi secara merata.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Ekonomi Syariah; Indonesia.

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan ekonomi syariah sudah menjadi hal yang sangat lumrah di banyak negara, dan Indonesia menjadi salah satu diantaranya. Sebagai negara dengan pondasi yang menganut kuat prinsip-prinsip islam, tentu pengembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya mengacu pada aspek keuangan saja, tetapi juga melibatkan aspek-aspek penting pada hukum lain. ¹Untuk menentukan keabsahan, validitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Undang-Undang, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta sumber hukum lain sebagai landasan krusial ²dalam melakukan praktik ekonomi syariah. Oleh karenanya pengembangan ekonomi syariah di Indonesia membutuhkan dukungan hukum yang kokoh untuk memastikan tumbuhnya keadilan serta keberlanjutan sistem ekonomi syariah.

Ekonomi syariah sendiri muncul di Indonesia pertama kali pada tahun 1991, bersamaan dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sedangkan praktek ekonomi dalam sistem islam sendiri dilakukan setahun setelah berdirinya ekonomi syariah di Indonesia, yaitu pada tahun 1992

¹ Effendi, Syamsul. "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis." *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6 (2): 147-58, 2019.

² Mugni Muhit, dkk. "Implementasi Masa Depan dan Problem Krusial Ekonomi Syariah di Indonesia." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol: 7, 2023.

bersamaan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), dan Bank-Bank Rakyat Perkreditan Syariah (BPRS).³ Sebelum menguak lebih jauh lagi, perlu diketahui bahwa saat ini ekonomi syariah sudah berkembang di berbagai penjuru bumi diantaranya adalah Australia, USA, Inggris, dan pastinya negara-negara Arab bukan suatu pengecualian.

Ekonomi Syariah menjadi semakin masyhur di Indonesia pasca krisis moneter⁴ yang terjadi pada awal tahun 1997, krisis moneter yang berdampak besar terhadap lembaga perbankan tersebut akhirnya menjadi likuidasi pada beberapa bank, pada masa inilah bank islam atau lebih dikenal sebagai bank syariah hadir dan menunjukkan eksistensinya. Peristiwa ini akhirnya menjadi peristiwa kebangkitan ekonomi umat islam, sekaligus kembali bangkitnya umat islam secara global.⁵

Setelah melalui waktu yang begitu panjang, akhirnya orang-orang mengetahui bahwa ekonomi syariah dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah krisis ekonomi yang terjadi. Dengan adanya peristiwa ini, keinginan masyarakat agar dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan basis syariah kembali menggema pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) IV, yang diadakan pada 17-21 April 2005. Adapun Kongres Umat Islam (KUII) telah menghasilkan 14 rekomendasi KUII IV, sebagaimana yang tercantum pada Deklarasi Jakarta (butir ke-5) yaitu mendesak pemerintah agar memberlakukan **“Dual Economic Syariah”** pada sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah.⁶ Adapun isi butir ke-5 tersebut adalah *“Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama islam, sistem ekonomi syariah harus dilaksanakan sebagai sistem ekonomi yang universal serta mengedepankan transparansi, keadilan, dan good governance dalam pengelolaan usaha dan juga aset-aset negara. Dimana praktik ekonomi yang dijalankan berpihak pada rakyat kebanyakan berpihak pada kebenaran”*.

Adapun kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau lebih dikenal dengan sebutan (KHES) ada disebabkan dengan munculnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang berisi tentang aturan perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai cikal bakal yang merekonstruksi kedudukan serta eksistensi Peradilan Agama, karena memiliki kewenangan dalam hukum keluarga islam yang mana didalamnya berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, isbat nikah dan lainnya.

KHES dibentuk oleh Mahkamah Agung, dengan diawalinya pembentukan tim penyusunan KHES terlebih dahulu berdasarkan surat keputusan No. KMA/097/SK/X/2006, yang pada saat itu diketuai oleh Prof. Dr. H, Abdul Manan. Tugas dari penyusun KHES sendiri adalah sebagai penghimpun dan pengolah bahan materi yang diperlukan didalamnya, seperti menyusun draf naskah

³ Adiwarmanto A. Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016.

⁴ Abdi, R. (2021) Megernya Bank Syariah Indonesia (BSI): Mergernya Rakyat dan Bangkitnya Perekonomian Umat, diakses pada <https://retizen.republika.co.id/posts/11299/mergernya-bank-syariah-indonesia-bsi-mergernya-rakyat-dan-bangkitnya-perekonomian-umat>.

⁵ Herdifa Pratama, “Validitas Akad dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta di Indonesia,” *Jurnal Ulumuddin*, Vol. 12 No. 1 (2022), h. 65.

⁶ Muslim, Moch Bukhori. *Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Kapitalis*. 2012.

KHES, mengadakan pengkajian terhadap draf naskah dengan berdiskusi dan melakukan kegiatan seminar terlebih dahulu dengan lembaga berkaitan, ulama, pakar-pakar ekonomi syariah, kemudian melaporkan hasil penyusunan KHES kepada ketua Mahkamah Agung berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah dilalui sebelumnya.⁷

Metode Penelitian

Setelah melakukan riset dan juga menelaah beberapa penelitian terkait, penulis akhirnya tertarik untuk mengkaji kembali penelitian yang dilakukan oleh Mugni Muhit beserta rekan-rekan (01 Mei 2023), dengan judul Implementasi Masa Depan dan Problem Krusial Ekonomi Syariah di Indonesia. Beserta dengan penelitian yang dilakukan oleh Halimatus Sa'diyah beserta rekan-rekannya (2021), yang berjudul Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. Yang mana keduanya memiliki kesinambungan yang sangat erat dengan Aspek Hukum dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, beserta sebab dan pentingnya ekonomi yang berbentuk syariah, juga penerapan hukum ekonomi dengan prinsip syariah.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah, penelitian dengan metode studi pustaka yang melibatkan analisis dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Adapun data yang digunakan berasal dari Undang-Undang, fatwa MUI, peraturan OJK, literatur hukum islam, serta studi kasus yang relevan, dengan tujuan untuk mengeksplorasi segala jenis aspek hukum yang mendukung perkembangan ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah, serta melakukan analisis untuk melakukan identifikasi terhadap macam-macam aturan hukum yang mendukung tumbuh kembangnya ekonomi syariah atau hukum islam. Dengan tujuan untuk memahami implikasi hukum dari regulasi-regulasi tersebut, terhadap praktik hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Setelah melewati fase jatuh bangun perekonomian yang pernah terjadi pada awal tahun 1997 silam, ekonomi syariah akhirnya melambung di Indonesia sebagai jembatan kebangkitan perekonomian di Indonesia, sekaligus sebagai titik awal kembali bangkitnya umat islam secara global.⁸ Secara empiris bank syariah sendiri memiliki peranan yang cukup penting dalam sektor pertumbuhan ekonomi, karena pada dasarnya pemikiran ekonomi secara syariah tidak akan pernah terlepas dari sejarah perekonomian islam di dunia,⁹ terutama pada masa kenabian. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Rasulullah SAW. Sebelum tiba masa kenabian, dahulu beliau adalah seorang pedagang

⁷ Tentang tahapan penyusunan KHES dapat dilihat dalam Abdul Manan, "Informasi tentang Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Mahkamah Agung RI", makalah dipresentasikan dalam "Seminar Nasional Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah" Kerjasama Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara dengan Mahkamah Agung RI, Mdan 27 Oktober 2007; "Menguntit Jejak Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", "Finalisasi Kajian Draft KHES" dalam <https://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15248&cl=Berita>.

⁸ Aisyah, Siti, & Siti Nurmal. "Aktualisasi Kebijakan Moneter Islam Dalam Permasalahan Makro Ekonomi Islam." *Jurnal Syariah*, 7(2), 2019.

⁹ Efendi, M. (2019). Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, <https://syariah.iain-surakarta.ac.id/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia/>

yang sukses dengan menerapkan sikap yang jujur dan amanah dalam dirinya. Tidak sampai disitu, bahkan para sahabat semoga Allah meridhai mereka. Juga termasuk tokoh-tokoh yang sukses dalam masalah perekonomian seperti halnya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar Ash-Shiddiq dan lainnya, kisah mereka telah menjelaskan bahwa pemikiran ekonomi secara syariah tidak pernah lepas dari sejarah perekonomian islam di dunia.

Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu contoh teladan terbaik dalam penggunaan ekonomi dengan basis syariah. Tokoh nya dikenal sebagai seorang pedagang yang sangat rajin dan ulet, bahkan beliau selalu mengutamakan kejujuran dalam bisnisnya. Abdurrahman bin Auf adalah pribadi yang sangat menghindari riba, gharar, dan maysir dalam transaksinya. Perlu diketahui bahwa zakat dan sedekah merupakan bagian integral dari ekonomi syariah, yang ditujukan untuk membantu mereka yang kurang mampu, dan memiliki fungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Dengan adanya zakat orang-orang kaya dapat memberikan sebagian harta miliknya kepada mereka yang membutuhkan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial, dan ekonomi. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam ekonomi syariah kekayaan tidak sebatas untuk dinikmati secara pribadi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan kegiatan ekonomi, harapannya adalah ekonomi syariah dapat menciptakan sistem ekonomi yang adil, dan berkelanjutan sehingga membawa berkah untuk pihak-pihak yang berkaitan.¹⁰

Pertumbuhan ekonomi syariah semakin pesat seiring dengan pertumbuhan bank-bank syariah yang kian bermunculan, salah satu diantaranya adalah dengan kemunculan bank Mit Ghamr Lokal Saving Bank di Mesir pada tahun 1963 yang didirikan oleh Dr. Ahmad el- Najar. Selain berperan dalam lembaga keuangan, bank Mit Ghamr juga merupakan pionir dalam memperkenalkan ekonomi syariah serta praktiknya di tingkat institusional Mesir, Hanya dalam kurun waktu 4 tahun, bank ini sudah mampu mendirikan 9 cabang dengan jumlah nasabah kurang lebih satu juta jiwa, yang beroperasi tanpa bunga sesuai ketentuan syariat. Perkembangan pesat ini akhirnya menjadi inspirasi dalam pendirian bank-bank syariah di berbagai negara, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang kemudian mengaplikasikan model dan praktik serupa dalam sistem keuangan, termasuk di dalamnya larangan riba, transparansi dalam bertransaksi, serta memegang fokus dalam menjalankan investasi yang halal dan berkelanjutan. Sebagai bank syariah pertaa di dunia Mit Ghamr tidak hanya mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah saja, melainkan juga telah memberikan banyak sekali inspirasi dan contoh bagi negara lain, salah satu diantaranya Indonesia dalam menerapkan pengembangan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.¹¹

Sedangkan di Indonesia sendiri, kompilasi ekonomi syariah juga sudah mengalami kemajuan pesat, bahkan beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta telah memberikan pembelajaran tentang ekonomi syariah baik dari sisi hukum dan semacamnya, hal ini bahkan tidak terlepas dari peran masyarakat yang berada didalamnya. Hingga akhirnya perkembangan ekonomi secara islam mendapat

¹⁰ Al- Mubarakfuri, S. *Ar-Rabiq Al-Makbtum: Sirah Nabawiyah (1sted.)*. Pustaka Kautsar, 2012.

¹¹ Nugroho, R. P. "Aspek Hukum dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Tantangan dan Prospek." *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8 (2), hal. 125-Islamic Economic Law, 3 (1), hal. 96-118, 2021141, 2020.

momentum setelah didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992 silam, beserta dengan diadakan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Sebagaimana yang dicantumkan dalam UU No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah oleh UU No. 10 Tahun 1998 tentang dual banking system. UU No. 23 Tahun 1999 tentang pngesahan Bank Indonesia 17 Mei 1999. Maka dengan ini sudah seharusnya Bank Indonesia menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan instrumen moneter yang telah lama ada. Undang-Undang Tahun 1999 diubah oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, Bahwasannya pengendalian moneter dapat diatasi melalui prinsip syariah dan Bank Indonesia bisa memberikan pembiayaan berdasarkan rinsip syariah kepada Bank untuk membantu mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek. Kemudian Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang berisi tentang perizinan, pembinaan, pengaturan, pemeriksaan, pengawasan, penyelesaian sangketa, juga pembentukan Komite Perbankan Syariah.¹²

Perlu diakui bahwa perkembangan ekonomi dengan basis syariah memiliki peranan yang sangat penting untuk Indonesia, khususnya dalam pembangunan ekonomi bangsa dan mayoritas umat islam. Dengan didirikan banyaknya lembaga-lembaga yang bergerak pada bidang ekonomi syariah, dapat memberikan pengajaran kepada kita agar menjauhi perbuatan riba (melebih-lebihkan) adalah tindakan dari dosa besar yang sangat dibenci Allah SWT. Sebagaimana yang tertera dalam Al- Qur'an "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Tujuan diadakan lembaga perbankan syariah adalah sebagai wasilah sebagai alat pinjam meminjam, dan juga sebagai tempat penyimpanan uang secara halal, tanpa mengandung unsur riba di dalamnya, hal ini dilakukan agar mendapat ridho-Nya.

Dari An-Nu'man bin Basyir berkata: aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* bersabda: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (masih belum jelas perkaranya). Maka barang siapa menjauhi hal tersebut berarti telah menjaga agama serta kehormatannya. Dan barang siapa terjatuh kedalam perkara tersebut, sungguh ia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang memungkinkan untuk terjatuh kedalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan batasan-batasan yang diberikan oleh Allah ta'ala adalah apa-apa saja yang sudah diharamkan oleh-Nya. Ketahuilah bahwasannya setiap tubuh memiliki segumpal darah didalamnya, apabila baik segumpal darah tersebut, maka baik keseluruhannya. Dan apabila buruk segumpal darah tersebut, maka menjadi buruk keseluruhannya. Tahukah kamu ap yang dimaksud dengan segumpal darah tersebut? Ketahuilah, bahwa ia adalah hati. (Hr. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadits tentang halal dan haram yang sudah tertera di atas kita dapat mengambil hikmah bahwa hal yang halal akan membawa manfaat serta keberkahan kepada siapa saja yang menerapkan, dan berimplikasi pada kebaikan yang berkepanjangan dalam hidup. Sedangkan perkara haram akan membawa pengaruh buruk dalam kehidupan, bahkan cara hati memandang. Maka sudah

¹² Thuba Jazil, M. Sc, dan Dr. Nur Hendrasto, M.Si, *Prinsip & Etika Bisnis Syariah, Komite Nasional dan Keuangan Syariah*, 2021.

seharusnya kita sebagai seorang muslim menjauhi perkara-perkara yang sudah ada dalam batasan Allah *ta'ala*, terutama dalam perkara riba.¹³

Krisis ekonomi menjadi pergerakan awal sebagai perantara pembangunan negeri ini, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai pembuka kembali ajaran-ajaran agama yang menjadi lintasan sejarah, di mana hal ini harus menjunjung tinggi transparansi, keseimbangan, serta sebagai upaya untuk menegakkan kembali keadilan.¹⁴ Untuk menciptakan ekonomi yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sudah seharusnya konsep-konsep berikut ditegakkan:

Landasan Konstitusional

Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, didukung oleh kerangka hukum dan regulasi yang memadai. Diantara regulasi yang menjadi dasar landasan pengembangan ekonomi syariah tersebut adalah (1) Undang-Undang Dasar 1945, mengakui adanya kebebasan berserikat dan berorganisasi, termasuk untuk masyarakat yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut memberikan jaminan hukum bagi setiap individu dan lembaga yang terikat dalam ekonomi syariah melalui beberapa pasal diantaranya adalah: Pasal 29 Ayat 1, yang menjelaskan bahwa negara berdasarkan asas ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti pasal ini mengakui bahwa agama dalam kehidupan bernegara memiliki peran dalam kegiatan ekonomi.¹⁵

Pasal 33 Ayat 1-4, memberikan penekanan bahwasannya perekonomian haruslah memiliki prinsip keadilan sosial, usaha bersama, serta kesejahteraan umum, yang nantinya akan berada pada jalan yang sama dalam menegakkan keadilan, kerja sama, dan keseimbangan, sehingga sesuai dengan asas kekeluargaan. Selain itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pembiayaan mikro syariah, peraturan OJK, dukungan dari bank Indonesia dan OJK, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan penguatan ekonomi syariah dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), juga memberikan fondasi kuat dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah, regulasi yang jelas dan dukungan dari berbagai pihak memberikan jaminan pasti, bahwa ekonomi syariah dapat berkembang baik, dan mampu berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, dan sepadan dengan prinsip-prinsip syariah yang ada.

Regulasi Pengawasan

Dalam tata hukum di Indonesia, hukum ekonomi syariah telah memperoleh legitimasi dan kepastian hukum secara formal. Oleh karena itu pengembangan ekonomi syariah membutuhkan regulasi yang jelas dan pengawasan ketat, untuk memastikan kepatuhan atas prinsip-prinsip syariah.

¹³ Yusuf Musa, Muhammad. *Fiqh al-Kitab wa as-Sunnah, al-Buyu' wa al-Muamalat al-Mu'asirah*, cet.1. Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1337/1954.

¹⁴ <https://staiku.ac.id/blog/aspek-hukum-dan-regulasi-dalam-pengembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia>

¹⁵ Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

¹⁶Badan Pengawas Keuangan (BPKP) di Indonesia, memiliki peranan penting dalam mengawasi kegiatan ekonomi syariah. BPKP memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah serta produk-produk berkaitan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan regulasi yang ada, diantara regulasi-regulasi tersebut adalah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang bank umum syariah, yang berisi tentang peraturan perizinan, kegiatan usaha, dan pengawasan terhadap bank umum syariah, PBI No. 8/3 /PBI/2006 tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yaitu mengatur jenis-jenis pembiayaan yang diperbolehkan dalam sistem perbankan syariah.

Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki tanggung jawab terhadap peraturan dan pengawasan lembaga keuangan syariah, termasuk di dalamnya bank, asuransi, dan pasar modal syariah. Diantara regulasi OJK adalah, POJK No. 31/POJK.05/2014 di dalam nya berisi tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi asuransi dan reasuransi syariah, agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. POJK No. 67/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum berbasis syariah dan unit usaha syariah, yang mengatur penerapan manajemen risiko dalam operasional bank syariah.

Selanjutnya Dewan syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, berperan penting dalam mengeluarkan fatwa yang nantinya akan menjadi acuan dalam kegiatan operasional lembaga keuangan syariah, fatwa ini kemudian diterapkan oleh BI dan OJK dalam regulasi keduanya, diantara regulasi tersebut adalah, fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 mengatur tentang produk giro syariah. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang memiliki kewenangan untuk mengatur tentang produk tabungan syariah. BAZNAS juga memiliki peran dalam pengawasan dan juga pengelolaan zakat di Indonesia, regulasi tersebut tertera dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan zakat, dan mengawasi pengelolaan zakat. Selain itu Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) juga di bentuk dengan tujuan untuk mengembangkan serta mengkoordinasikan kebijakan keuangan syariah di Indonesia, dengan peran sebagai sarana untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah serta otoritas terkait, dan memonitor implementasi dengan strategi nasional keuangan syariah.

Dalam peraturan pemerintah No. 39 Tahun 2007 disebutkan bahwa pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, serta mengawasi pembiayaan mikro syariah. Sedangkan menteri keuangan memiliki tugas untuk mengatur penerbitan dan pengawasan terhadap SBSN, hal ini disebutkan dalam peraturan menteri keuangan tentang pengelolaan surat berharga syariah negara (SBSN), hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan menteri memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan ekonomi syariah. Sementara itu pengadilan agama memiliki yurisdiksi dalam permasalahan penyelesaian sengketa yang memiliki hubungan dengan ekonomi berbasis syariah, seperti permasalahan dalam sengketa perbankan syariah, asuransi syariah dan juga wakaf. dan lembaga terakhir yang memiliki peran penting dalam pengawasan adalah Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), PKES di dirikan dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat dan para pelaku usaha tentang ekonomi syariah, serta ikut mempromosikan produk-produk keuangan syariah, hal ini termasuk kedalam penerapan prinsip

¹⁶ Ambarwati, D. "Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradawi (Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika)." 1, 78-79. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1047>.

syariah dalam operasional bisnis. Regulasi-regulasi inilah yang ditugaskan untuk memastikan bahwa segala jenis praktik ekonomi syariah di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang sudah ditetapkan, serta berjalan di atas keadilan, secara transparan, dan keberlanjutan.¹⁷

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi syariah, telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur tentang pendirian, pengawasan dan operasional lembaga perbankan syariah, serta peraturan Undang-Undang lainnya, serta memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa semua operasional perbankan syariah di Indonesia bebas dari riba, gharar, dan juga maysir. Adapun peraturan-peraturan tersebut memiliki peran krusial dalam praktiknya. Regulasi-regulasi ini mengandung dasar hukum, pedoman dalam pengoperasian, serta mekanisme pengawasan dalam pengendalian, untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, ekonomi berbasis syariah juga diatur dalam Undang-Undang lain sebagai mana yang tertera dalam landasan konstitusional UUD 1945, UUD 1945 memberikan dasar konstitusional yang memungkinkan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam sistem ekonomi berbasis syariah. Berdasarkan pasal 29 Ayat 1, telah ditegaskan bahwa agama memiliki peran dalam kegiatan ekonomi, dan pasal 33 Ayat 1-4 tentang prinsip keadilan sosial, serta kesejahteraan umum yang harus sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan berjalannya keadilan, keseimbangan, dan kerja sama. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU ini diciptakan dengan tujuan untuk mengatur pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan juga lembaga amil zakat lainnya, di dalamnya mencakup pengumpulan, serta pendistribusian dan pengawasan dalam pelaksanaan pembagian zakat, hal ini diadakan dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial serta untuk membantu kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, UU ini memiliki peran untuk mendukung pengembangan industri halal, yang bertugas untuk mengatur bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat terbit halal, dan juga untuk memastikan bahwa produk-produk yang dikonsumsi masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat, di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang diharamkan.¹⁸

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga mengeluarkan berbagai regulasi dalam peraturan operasional dan pengawasan lembaga keuangan syariah. POJK No. 31/POJK.05/2014 tentang tata kelola keuangan perusahaan yang baik bagi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah. POJK No. 67/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah, dan unit usaha syariah. Peraturan pemerintah dan peraturan menteri menjadi regulasi tambahan dari pihak pemerintah dan menteri dalam upaya untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi syariah, hal ini tertera

¹⁷ Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Lkis, 2001.

¹⁸ Boedi, P. D. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang pembiayaan mikro, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga menjadi acuan dalam regulasi operasional lembaga keuangan dengan basis syariah, sebagaimana tertera dalam Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 di dalamnya berisi tentang giro syariah, dan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan syariah. Maka dari itu Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) juga didirikan untuk mengkoordinasikan implementasi strategi nasional keuangan syariah, dan untuk memberikan rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah.

Peraturan Perundang-undangan ini, nantinya akan memberikan kerangka hukum yang komprehensif, dalam upaya pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan adanya regulasi-regulasi hukum tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi syariah yang berjalan di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga akan terus berjalan. Sebab kerja sama antara berbagai lembaga dan penerapan regulasi yang tepat memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi berbasis syariah di Indonesia.

Perlindungan Konsumen

Dalam aspek hukum pengembangan ekonomi syariah, ekonomi syariah juga memberikan jaminan perlindungan konsumen bagi konsumen yang menggunakan produk atau layanan ekonomi syariah.¹⁹ Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen. Hal ini ditujukan untuk menghindari praktik-praktik penipuan serta manipulasi yang berujung akan merugikan banyak pihak. UU ini sendiri umumnya memberikan perlindungan terhadap konsumen, termasuk di dalamnya transaksi syariah. Konsumen diberikan hak untuk menerima informasi terkait produk atau jasa dengan sebenar-benarnya, tanpa ada yang disembunyikan. Sedangkan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi secara transparansi, dan memberikan jaminan mutu barang atau jasa yang diperdagangkan. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan, maka pelaku usaha akan mendapat sanksi sesuai dengan peraturan yang diberlakukan, hal ini juga termasuk transaksi.²⁰

Penyelesaian Sengketa

Dalam ekonomi syariah, penyelesaian sengketa merupakan aspek yang cukup penting, dimana lembaga-lembaga seperti Badan Arbitrase Syariah Indonesia atau biasa disebut dengan (BASYARNAS), mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang muncul dalam transaksi ekonomi syariah secara adil tanpa memihak kepada siapapun dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Untuk memberikan kepastian hukum bagi siapa saja yang terikat dalam transaksi syariah jika memungkinkan terjadi konflik di dalamnya. Proses penyelesaian sengketa

¹⁹ Limanseto, H. (2021, May 5). UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia. Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>.

²⁰ Purnama, Hani Meilita, dan Indri Yulia Fitri. "Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah Dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 5 (1), 2019.

dilakukan oleh BASYARNAS dengan cara melakukan pendekatan arbitrase yang lebih cepat dan fleksibel dibanding dengan litigasi, para pihak bersangkutan diperintahkan untuk tunduk terhadap keputusan arbiter yang bersifat final dan mengikat.

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga yang memiliki yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah, sesuai dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dimana peradilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dalam permasalahan perbankan syariah, maupun keuangan syariah lainnya, dengan melakukan pengajuan ke pengadilan agama yang nantinya akan diselesaikan melalui proses litigasi dengan keputusan yang mengikat para pihak.

Dalam permasalahan ini Lembaga mediasi juga dibutuhkan dalam upaya penyelesaian sengketa, Di mana lembaga tersebut merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga (netral), tujuannya adalah untuk membantu para pihak terkait untuk mencapai kesepakatan. Diantara lembaga-lembaga tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan, lembaga ini menyediakan layanan mediasi bagi konsumennya dan juga lembaga keuangan syariah, untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi secara damai. Selain itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga memberikan tawaran untuk melakukan mediasi sebagai metode, dalam menyelesaikan masalah persengketaan.

Lembaga lain seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), merupakan salah satu lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah sengketa di luar pengadilan dengan berbagai rujuk, mediasi dan arbitrase termasuk di dalamnya. Hal ini sesuai dengan dasar hukum yang diberlakukan berdasarkan peraturan OJK dan ketentuan lain yang diberlakukan. Dimana tahap Penyelesaiannya menggunakan LAPS sendiri, sebagai sarana penyedia mekanisme terhadap penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari penjabaran-penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa didukung oleh banyak sekali mekanisme dan institusi, agar proses penyelesaian sengketa berjalan secara adil, damai, efisien, dan bagian terpentingnya adalah penyelesaian sengketa berjalan sesuai ketentuan syariat. Di mana pengadilan agama, BASYARNAS, lembaga mediasi memegang peran penting dalam menyediakan berbagai macam jalur untuk menyelesaikan persengketaan, sementara regulasi OJK, dan fatwa DSN-MUI bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam proses penyelesaian sengketa.

Pendidikan Hukum

Para profesional hukum yang memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah sangat diperlukan untuk memberikan layanan hukum yang diperlukan dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah. Oleh sebab itu, pendidikan hukum memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi

syariah. Pendidikan hukum juga dibutuhkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang paham akan prinsip-prinsip syariah serta pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari.²¹

Di Indonesia sudah banyak universitas yang menawarkan program studi Hukum Ekonomi Syariah, program ini mencakup kurikulum spesifik dimana para mahasiswa akan mempelajari seputar hukum perbankan syariah, hukum pasar modal syariah, transaksi bisnis syariah, dan mata kuliah lain yang berkaitan tentang pengaplikasian hukum ekonomi dengan basis syariah, sementara prospek praktik lapangan yang kemungkinan akan didapat adalah, mengintegrasikan pengalaman praktis melalui magang di lembaga keuangan syariah, maupun dalam lembaga yang berkaitan dengan pengadilan. Selain itu lembaga profesi dan universitas juga sering mengadakan pelatihan dan sertifikasi profesional untuk pengacara serta praktisi dalam bidang hukum ekonomi syariah, yang di adakan dengan tujuan untuk melakukan pelatihan fokus terhadap manajemen risiko yang terjadi dalam lembaga keuangan syariah.²²

Oleh sebab itu Universitas dan lembaga pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan hukum melakukan kerjasama dengan institusi luar negeri, salah satu nya melalui program pertukaran akademik, hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, dan mempelajari praktik terbaik melalui konferensi dan seminar internasional. Selain itu peran organisasi profesi juga dibutuhkan dalam pengembangan hukum ekonomi syariah, maka dari itu organisasi Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) berkontribusi melalui advokasi dan pengembangan, untuk mendorong pergerakan pendidikan dan praktik dalam program hukum ekonomi syariah, dengan cara menyediakan platform untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Sementara itu untuk menciptakan masyarakat yang cerdas akan hukum, literasi hukum diperlukan untuk masyarakat secara umum, demi menyadarkan masyarakat buta hukum tentang hak serta kewajiban dalam ekonomi syariah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan program edukasi melalui pelatihan. Kegiatan ini dilakukan untuk membuka wawasan dan memberikan berbagai informasi mengenai transaksi dan perlindungan konsumen dalam sektor ekonomi syariah.

Pendidikan hukum memiliki peranan penting di Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah, untuk menciptakan masyarakat yang berkompeten dan berintegritas, maka dengan adanya program pendidikan, pelatihan, dan kerjasama diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang ekonomi syariah yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan lagi bangsa yang cerdas adalah bangsa dimana pemerintah tidak membiarkan masyarakatnya bodoh akan hukum.

Dari aspek-aspek tersebut, dapat dilihat bahwa islam senantiasa memberikan aturan kepada manusia agar selalu menanamkan kepentingan berdasarkan maslahat bersama bukan hanya tertuju

²¹ Fauzia, I. Y. *Islam Entrepreneurship: Kewirausahaan Berbasis Pemberdayaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .

²² Soemitra, A. *Kewirausahaan Berbasis Syariah (M. A. Adly (ed.); First)*. CV Mahaji, 2015.

pada satu individu saja. Sudah selayaknya manusia menghidupkan kembali nilai-nilai keadilan dimuka bumi ini serta menanamkan moral yang baik pada diri masing-masing.

Islam hadir dengan tujuan untuk membangun keadilan, serta moral yang baik melalui manusia sebagai wasilah, sistem ekonomi yang baik dibangun atas dasar keadilan, yang mana setiap individu diberikan sesuatu sesuai kadar kebutuhan masing-masing. Bahkan para ulama telah memberi begitu banyak penjabaran tentang aturan-aturan hukum ekonomi dengan basis syariah, sesuai dengan apa yang tertera dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam QS. Al-Baqarah²³: 275, telah dijelaskan secara gamblang tentang larangan riba, Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa segala jenis transaksi adalah pertukaran, dan bukan hutang yang mengandung unsur riba.

Seperti yang telah kita ketahui ilmu syariah atau fiqh adalah jalan untuk memecahkan, dan menentukan hasil dari suatu permasalahan yang terjadi, oleh karena itulah para ulama-ulama merinci sedemikian mungkin permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Terutama dalam konteks perekonomian kedalam wadah yang lebih praktis lagi, terlebih di era peradaban yang semakin modern ini.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran inilah akhirnya Mahkamah Agung membentuk KHES, isi dari KHES adalah kumpulan aturan yang isinya berupa rujukan dalam transaksi bisnis syariah. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan garapan yang berisi tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Mahkamah Agung beranggapan bahwa UU No. 3 Tahun 2006 memerlukan adanya perubahan dalam pengolahan bahan-bahan supaya menjadi hukum positif yang nantinya dapat diterapkan dalam pengadilan agama. Sebab dalam UU tersebut hukum meteriilnya belum cukup lengkap, dan jika ada juga belum dapat dikatakan mumpuni, sehingga terbentuklah KHES sesuai dengan PERMA No.2 Tahun 2008.

KHES akhirnya menjadi terobosan bagi masyarakat untuk mewujudkan peraturan yang sesuai dengan basis syariah, terkhusus bagi umat islam sebagai kaum mayoritas yang tinggal di Indonesia. Sehingga dengan hal ini terciptalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta peraturan MA RI No. 2 Tahun 2008 tentang KHES.

Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah hasil dari interaksi kompleks antara aspek hukum, regulasi, serta prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya kerangka hukum yang kokoh, disertai dengan berbagai sumber hukum yang mendukung, Ekonomi Syariah di Indonesia memiliki peluang untuk terus berkembang, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian

²³ Kementerian Agama RI. (2019). Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/>

nasional. Namun, untuk mendapatkan hasil maksimal ekonomi syariah membutuhkan kajian secara terus menerus agar dapat disesuaikan dengan tujuannya.²⁴

Penutup

Dalam pergerakan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, aspek hukum memiliki peranan yang sangat penting. Landasan konstitutional, pengawasan, regulasi, peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa, serta pendidikan hukum adalah beberapa aspek yang harus diperhatikan dengan baik. Dengan memastikan berjalan ekonomi syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah, dan menjaga keadilan ekonomi, Indonesia dapat terus memperkuat sistem ekonomi syaiah sehingga dapat menjadi pusat ekonomi terbesar yang menetapkan sistem syariah di dunia. Selain itu Indonesia juga harus memiliki landasan hukum yang kuat agar dapat memperkuat posisinya sebagai ekonomi yang terpercaya agar terus brlanjut. Implementasi efektif dari aspek hukum inilah yang nantinya akan menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi syariah di Indonesia.

²⁴ Efendi, M. (2019). Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. <https://syariah.iain-surakarta.ac.id/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia/>

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Mugni Muhit, dkk. "Implementasi Masa Depan dan Problem Krusial Ekonomi Syariah di Indonesia." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol: 7, 2023
- Herdifa Pratama, "Validitas Akad dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Ulumuddin*, Vol. 12 No. 1, 2022.
- Halimatus Sa'diyah, dkk. "Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia." *Al-Huquq: Journal of Indonesian*
- Nugroho, R. P. "Aspek Hukum dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Tantangan dan Prospek." *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8 (2), hal. 125-138. *Islamic Economic Law*, 3 (1), hal. 96-118, 2021/141, 2020
- Putri Fauziyah Haqiqi, dan Rachmad Risqy Kurniawan. "Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar Ash- Shiddiq." *Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1 (1), 2022
- Purnama, Hani Meilita, dan Indri Yulia Fitri. "Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah Dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah." *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 5 (1), 2019
- Ramadhani, V., & Ratten, V. "The Context of Islamic Entrepreneurship and Business: Concept, Principles and Perspectives The Context of Islamic Entrepreneurship and Business: Concept, Principles and Perspectives Veland Ramadhani * Leo-Paul Dana Vanessa Ratten Sadush Tahiri. *International Journal of Business and Globalisation*, 244-261.
- Aisyah, Siti, & Siti Nurmala. "Aktualisasi Kebijakan Moneter Islam Dalam Permasalahan Makro Ekonomi Islam." *Jurnal Syariah*, 7(2), 2019
- Effendi, Syamsul. "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis." *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6 (2): 147-58, 2019
- Purnama, Hani Meilita, & Indri Yulia Fitri. "Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah Dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah." *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 5 (1), 2019
- Putri Fauziah Haqiqi & Rachmad Risqy Kurniawan. "Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq." *Al-Ibar Artikeer Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 5(1), 2022

Buku

- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 1, Bairut: Dar Al- Fiqr, t.t. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Indonesia*. Jakarta: Akademi Presindo, 1992
- Yusuf Musa, Muhammad. *Fiqh al-Kitab wa as-Sunnah, al-Buyu' wa al-Muamalat al-Mu'asirah*, cet.1. Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1337/1954
- Thuba Jazil, M. Sc, dan Dr. Nur Hendrasto, M.Si, *Prinsip & Etika Bisnis Syariah, Komite Nasional dan Keuangan Syariah*, 2021
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Busyro. *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*. Ponorogo: Wade Group, 2016.
- Adiwarman A. Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016.
- Amalia Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing, 2010.

- Badri Yatim. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Boedi, P. D. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Fauzia, I. Y. *Islam Entrepreneurship: Kewirausahaan Berbasis Pemberdayaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
- Soemitra, A. *Kewirausahaan Berbasis Syariah (M. A. Adly (ed.); First)*. CV Mahaji, 2015.
- Zuhayli, W. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh (Edisi 2)*. Darul Fikr, 1985.
- Hart, M. H. *The 100: Ranking of The Most Influential Persons In History*. A Cidatel Press Book, 1992.
- Al- Mubarakfuri, S. *Ar-Rabiq Al-Makbtum: Sirah Nabawiyah (1sted.)*. Pustaka Kautsar, 2012.
- Muslim, Moch Bukhori. *Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Kapitalis*. 2012.

Sumber Online

- Tentang tahapan penyusunan KHES dapat dilihat dalam Abdul Manan, “Informasi tentang Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Mahkamah Agung RI”, makalah dipresentasikan dalam “Seminar Nasional Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah” Kerjasama Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara dengan Mahkamah Agung RI, Mdan 27 Oktober 2007; “Menguntit Jejak Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, “Finalisasi Kajian Draft KHES” dalam Kementerian Agama RI. (2019). Qur’an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Ambarwati, D. “Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradawi (Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika).” 1, 78-79. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1047>
- Razak, K. A. (2018). Islamic Entrepreneurship Model. September 2017. https://www.researchgate.net/publication/320322150_Islamic_Entrepreneurship_Model
- Limanseto, H. (2021, May 5). UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia. Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomiaan. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>
- Abdi, R. (2021) Megernya Bank Syariah Indonesia (BSI): Mergernya Rakyat dan Bangkitnya Perekonomian Umat. <https://retizen.republika.co.id/posts/11299/mergernya-bank-syariah-indonesia-bsi-mergernya-rakyat-dan-bangkitnya-perekonomiab-umat>
- Chapra, M. U. Islamic Economics: What it is and How it Developed. <https://eh.nrt/encylopedia/islamic-economics-what-it-is-is-and-how-it-developed/>
- Efendi, M. (2019). Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. <https://syariah.iain-surakarta.ac.id/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia/>